



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara;

**Rahmad Wirawan bin Bahrudin**, umur 33 tahun, tempat / tanggal lahir, Sangkulirang, 22 September 1985, NIK. 6408052209850001, No. Hp. 081325262483, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Hotel Mesra Sangkulirang, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT.20, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**Melawan**

**Hernawati binti Mustading**, umur 27 tahun, tempat / tanggal lahir, Sulsel, 14 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.13, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 7 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Sgta tertanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/10/VII/2009, tanggal 02 Juli 2009.

2.-----

Bahwa, sebelum akad nikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan.

3.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah pemohon di Jalan Gajah Mada sesuai alamat pemohon tersebut diatas selama 10 tahun.

4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Auliya Sptiani KASih binti Rahmad Wirawan, umur 10 tahun, saat ini diasuh oleh termohon.

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Desember 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon diketahui selingkuh dengan lelaki lain, hal tersebut pemohon ketahui dari pesan singkat antara termohon dengan lelaki tersebut yang pemohon membaca langsung di handphone milik termohon, yang isi pesannya ada kata-kata mesra.

6.-----

Bahwa, setelah perselisihan tersebut, termohon lalu pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak pernah kembali hingga sekarang.

7.-----

Bahwa, pemohon seringkali mengajak serta membujuk termohon supaya kembali pulang, namun termohon selalu menolak.



8.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang.

9.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Rahmad Wirawan bin Bahrudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Hernawati binti Mustading**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada Hari Sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dua kali persidangan secara berturut-turut tidak pernah datang menghadap pada persidangan perkaranya maka terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkaranya dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak ingin mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka berdasarkan pasal 148 RBg yang berbunyi bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA. Sgta gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	2.400.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00+</u>

**JUMLAH Rp 2.516.000,00**

(dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah)